PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018

Alamat :Jl. Pembangunan Poros Ujoh Bilang-Long Bagun, Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
HP/Telp : 0823-5866-6765, *Email : Panwaslihmahulu2018@gmail.com*

Ujoh Bilang, 2 April 2018

Nomor : 0025/BAWASLU-PROV.KI-07/HK.01.01/4/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Rekomendasi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa**

Kepada Yth : Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Mahakam Ulu
di –
Tempat

I. **DASAR :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia tanggal, 8 Maret 2018 Nomor 0131/KI.BAWASLU/HK.01.01/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemililihan Umum Kelurahan/Desa;
4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia tanggal, 8 Maret 2018 Nomor : 0131.A/KI/BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tentang Mandat Pembentukan dan atau Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL);
5. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tanggal, 29 Maret 2018 Nomor : 187/Bawaslu Prov.KI/.TU.03/03/2018 Perihal : Permintaan Data Panwaslu Desa/Kelurahan/Kampung;
6. Surat Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tanggal, 2 April 2018 Nomor : 191/Bawaslu Prov KI/Sekr/HK.01.01/4/2018 Perihal : Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kalimantan Timur;
7. Surat Instruksi Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu tanggal, 2 April 2018 Nomor : 0024/BAWASLU-PROV.KI-07/HK.01.01/4/2018 Perihal : Instruksi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;

Dipindai dengan CamScanner

II. Merujuk pada dasar Pembentukan Panwaslu Keluarah/Desa yaitu :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi menginstruksikan Panwaslu Kabupaten/Kota agar Panwaslu Kecamatan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
b. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa **diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan**;
c. Bab II (dua) Pengawas Pemilu Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan **Jumlah anggota panwaslu Kelurahan/Desa di setiap Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang**;
d. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat ***ad hoc***;

III. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan **Rekomendasi** kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa/Kampung Tahun 2018 yaitu :

a. Panwaslu Kecamatan menyampaikan surat Permohonan Pemberhentian Antarwaktu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) masing-masing kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat tanggal, **5 April 2018;**
b. Panwaslu Kecamatan menetapkan dan melantik Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 **Jumlah anggota panwaslu Kelurahan/Desa di setiap Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang**; (*daftar jumlah Kelurahan/Desa sebagaimana terlampir*)
c. Menetapkan dan melantik Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada tanggal **07 April 2018**

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PANWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ketua

Evi Yustina Ligit, SE

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim *di Samarinda* (sebagai laporan)
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I
Surat Rekomendasi Pembentukan Panwaslu Kel/Desa
Nomor : 0025/BAWASLU-PROV.KI-07/HK.01.01/4/2018
Tanggal : 2 April 2018

DAFTAR PANWASLU KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SE-KABUPATEN MAHAKAM ULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA/KAMPUNG		JUMLAH PANWASLU KEL/DESA/KAMPUNG
1	LONG APARI	1	LONG PENANEH I	1 (Satu) orang
		2	LONG PENANEH II	1 (Satu) orang
		3	LONG PENANEH III	1 (Satu) orang
		4	LONG KERIOQ	1 (Satu) orang
		5	TIONG BU'U	1 (Satu) orang
		6	TIONG OHANG	1 (Satu) orang
		7	NOHA BOAN	1 (Satu) orang
		8	NOHA SILAT	1 (Satu) orang
		9	NOHA TIVAB	1 (Satu) orang
		10	LONG APARI	1 (Satu) orang
2	LONG PAHANGAI	1	DELANG KROHONG	1 (Satu) orang
		2	LONG PAKAQ LAMA	1 (Satu) orang
		3	LONG PAKAQ BARU	1 (Satu) orang
		4	LONG LUNUK	1 (Satu) orang
		5	LONG LUNUK BARU	1 (Satu) orang
		6	DATAH NAHA	1 (Satu) orang
		7	LIRUNG UBING	1 (Satu) orang
		8	NAHA ARU	1 (Satu) orang
		9	LONG ISUN	1 (Satu) orang
		10	LONG PAHANGAI I	1 (Satu) orang
		11	LONG PAHANGAI II	1 (Satu) orang
		12	LONG TUYOQ	1 (Satu) orang
		13	LIU MULANG	1 (Satu) orang
3	LONG BAGUN	1	LONG HURAI	1 (Satu) orang
		2	L. BAGUN ULU	1 (Satu) orang
		3	BATU KELO	1 (Satu) orang
		4	L. BAGUN ILIR	1 (Satu) orang
		5	BATU MAJANG	1 (Satu) orang
		6	UJOH BILANG	1 (Satu) orang
		7	LONG MELAHAM	1 (Satu) orang
		8	MAMAHAK ULU	1 (Satu) orang
		9	MEMAHAK BESAR	1 (Satu) orang
		10	RUKUN DAMAI	1 (Satu) orang
		11	LONG MERAH	1 (Satu) orang
4	LAHAM	1	LAHAM	1 (Satu) orang
		2	MUARA RATAH	1 (Satu) orang
		3	DANUM PAROY	1 (Satu) orang
		4	NYARIBUNGAN	1 (Satu) orang
		5	LONG GELAWANG	1 (Satu) orang
5	LONG HUBUNG	1	LONG HUBUNG ULU	1 (Satu) orang
		2	LONG HUBUNG ILIR	1 (Satu) orang
		3	DATAH BILANG BARU	1 (Satu) orang
		4	DATAH BILANG ULU	1 (Satu) orang
		5	DATAH BILANG ILIR	1 (Satu) orang
		6	LUTAN	1 (Satu) orang
		7	MATALIBAQ	1 (Satu) orang
		8	TRI PARIQ MAKMUR	1 (Satu) orang
		9	WANA PARIQ	1 (Satu) orang
		10	SIRAU	1 (Satu) orang
		11	MEMAHAK TEBOQ	1 (Satu) orang

Dipindai dengan CamScanner